

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan manusia lainnya. Hal ini sesuai dengan ajaran Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya atau makhluk yang bermasyarakat. dari sifat suka bergaul dan bermasyarakat itulah manusia dikenal sebagai makhluk sosial.

Sejak lahir manusia telah bergaul dengan manusia lainnya di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Seiring dengan berkembangnya manusia tersebut semakin meluas pula cakupan pergaulannya di dalam masyarakat. Sementara semakin meningkatnya usia manusia mulai mengetahui bahwa dalam hubungannya dengan warga lain dari masyarakat dia bebas, namun dia tidak boleh berbuat semaunya¹.

Dalam bergaul manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi tersebut dapat menjalin suatu hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut diantaranya adalah perjanjian.

Dalam perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya meletakkan 'hak' pada 1 (satu) pihak dan meletakkan 'kewajiban' pada pihak lainnya². Hubungan hukum dalam

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: C.V Rajawali, 1980, hlm.90.

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm 221

perjanjian dapat diartikan pihak – pihak yang melakukan perjanjian diwajibkan memenuhi prestasi – prestasi yang telah diperjanjikan.

Perjanjian atau Verbinten is adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi³.

Perjanjian yang sah dan mengikat membebaskan para pihak untuk melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat – syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang dibuat para pihak, mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi apa – apa yang telah diperjanjikan. Hal ini dapat dilihat di pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“ Semua perjanjian yang secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam ayat selanjutnya menerangkan bahwa setelah perjanjian itu telah disepakati maka para pihak tidak dapat mencabutnya secara sepihak.

³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 6.

“suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Prestasi didalam pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prestasi itu dapat dibedakan atas :

1. Memberikan sesuatu.
2. Berbuat sesuatu.
3. Tidak berbuat sesuatu⁴.

Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Setelah debitur wanprestasi maka Ada empat akibat adanya wanprestasi yaitu:

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm 223

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)⁵.

Salah satu akibat wanprestasi yang dilakukan debitur adalah debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“ Penggantian biaya rugi, rugi dan bunga karena tak dipemuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Menurut M Yahya Harahap, kewajiban ganti-rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti-rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai dalam bahasa belanda disebut dengan *”in gebreкке stelling”* atau *”in morastelling”*.

Pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini kreditur akan menggugat debitur untuk memenuhi isi perjanjian yaitu melunasi hutang-

⁵ *Ibid*, hlm 226

hutang debitur. Selain itu ada juga tuntutan tambahan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur yaitu tuntutan ganti rugi.

Pada kasus No.10/PDT.G/2008/PN.BKS dimana kreditur selaku pihak yang dirugikan menggugat debitur untuk memenuhi isi perjanjian yaitu melunasi hutang-hutangnya dan menuntut tuntutan tambahan yaitu tuntutan ganti rugi.

Berkaitan uraian tersebut diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: "GUGATAN GANTI RUGI ANJAR WISNUBROTO (KREDITUR) KEPADA VIRCAN BINA (DEBITUR) YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG (ANALISIS PUTUSAN NO.10/PDT.G/2008/PN.BKS)".

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan dan untuk lebih terfokus dalam membahas dalam tulisan ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat, maka disusun beberapa permasalahan.

Adapun pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Ganti rugi apa saja yang dapat digugat oleh kreditur kepada debitur yang wanprestasi ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi perjanjian hutang-piutang pada Pengadilan Negeri Bekasi NO.10/PDT.G/2008/PN.BKS ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ganti rugi apa saja yang dapat digugat oleh kreditor kepada debitor yang wanprestasi .
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi perjanjian hutang-piutang pada Pengadilan Negeri Bekasi NO.10/PDT.G/2008/PN.BKS.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber informasi dan menambah wawasan di bidang hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi masyarakat maupun para praktisi dalam menyelesaikan kasus wanprestasi perjanjian hutang – piutang.

D. Kerangka Teoritis

Perjanjian Menurut R. Setiawan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁶

Dari pengertian perjanjian tersebut dapat dirumuskan unsur – unsur dalam perjanjian, antara lain adalah⁷:

1. Ada pihak – pihak (subjek), sedikitnya dua pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap;
3. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yaitu⁸ :

1. Tahap *Pra Contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap *Contractual*, yaitu adanya persesuaian dan pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap *Post Contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Dalam perjanjian hutang-piutang terdapat dua pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor. Pihak kreditor adalah pihak-pihak yang memiliki

⁶ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.1982, hlm 49

⁷ Tutik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hlm 244

⁸ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm 15.

tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang. Sedangkan debitor adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja.⁹

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan, tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitor.

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Ada beberapa bentuk Wanprestasi, diantaranya adalah:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan debitor yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

⁹ Herna Pardede, Pengertian Kreditor dan Debotir,
http://hernathesis.multiply.com/reviews/item/16?&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali¹⁰.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu¹¹:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu, apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat

¹⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Putra Abadin, 1999, cet. 6, hlm.18

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1985, hlm 148.

peringatan tersebut disebut dengan somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi adalah¹²:

1. Surat perintah.

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”.

2. Akta sejenis.

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perjanjian hutang – piutang yang mana para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak atau debitur melakukan wanprestasi. Maka debitur yang melakukan wanprestasi tersebut dapat dikenakan sanksi. ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu¹³:

1. Membayar kerugian yang diderita kreditur;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

¹² Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hlm

¹³ *Ibid*, hlm 125

Salah satu sanksi yang dapat dikenakan debitur adalah membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. Ada beberapa macam ganti rugi, yaitu¹⁴:

1. *Kosten* adalah biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan oleh kreditur.
2. *Schaden* adalah kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang.
3. *Interessen* adalah kehilangan keuntungan.
4. *Winstderving* adalah keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai.

Menurut Munir Fuady ada 3 macam ganti rugi dalam kaitannya dengan wanprestasi, yaitu¹⁵:

1. Biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya. Termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Misalnya, biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris, dan lain-lain.
2. Rugi atau kerugian adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan wanprestasi.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, cet. 32, hlm. 148

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Cet 2, hlm 136.

3. Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan tersebut.

Ada beberapa Syarat yang harus dipenuhi oleh kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada debitur, yaitu:

1. Perbuatan atau sikap diam debitur harus melanggar hukum, ada peraturan hukum yang dilanggar oleh perbuatan atau sikap diam debitur tersebut.
2. Harus ada kerugian (*Schade*) antara perbuatan dan kerugian . harus ada hubungan sebab akibat, penggantian kerugian hanya dapat diminta oleh orang yang menderita kerugian dan harus dapat membuktikannya.
3. Harus ada kesalahan orang atau si pelaku harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan kesalahan yang dilakukan itu bukanlah keadaan terpaksa, keadaan darurat, kesalahan itu karena kesengajaan dan kelalaian.

Kerugian yang dapat diganti adalah kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. Berkaitan dengan

hal ini ada dua sarjana yang mengemukakan teori tentang sebab-akibat yaitu:¹⁶

1. *Conditio Sine qua Non* (Von Buri)

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain) dan peristiwa B tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa A.

2. *Adequated Veroorzaking* (Von Kries)

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain). Bila peristiwa A menurut pengalaman manusia yang normal diduga mampu menimbulkan akibat (peristiwa B).

Dari kedua teori diatas maka yang lazim dianut adalah teori *Adequated Veroorzaking* karena pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang selayaknya dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan itu disamping itu teori inilah yang paling mendekati keadilan.

Kreditur yang merasa dirugikan dapat menggugat debitur di pengadilan. Gugatan ganti rugi merupakan bagian dari proses hukum acara perdata pada umumnya.

¹⁶ Nindyo Pramono, *Op. Cit.* hlm 23

E. Kerangka Konsepsional

Perjanjian menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah persetujuan baik tertulis maupun lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang masing – masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁷

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸

Ketika kreditor dan debitor sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian maka para pihak harus memenuhi isi dari perjanjian tersebut. jika salah satu pihak tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. menurut selayaknya.

Sebelum debitor dinyatakan telah melakukan wanprestasi, kreditor harus memberikan somasi kepada debitor. Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitur) agar

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm 402.

¹⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, pasal 1313

dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu:

1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel.
2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.
3. prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.


Salah satu akibat hukum pihak yang melakukan wanprestasi adalah pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. hal ini berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu haruslah dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan berupa barang. Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni :

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian disini adalah sungguh- sungguh diderita, misalnya busuknya buah – buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

F. Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Data sekunder yang sudah didokumentasikan yang dapat menjadi bahan – bahan dalam penelitian hukum normatif adalah dokumen – dokumen yang mempunyai kekuatan mengikat seperti undang – undang, keputusan, vonis, perjanjian, pendapat para ahli hukum (doktrin) dan sebagainya¹⁹.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku, literatur, karya ilmiah, yang berkaitan dengan penelitian ini yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer.

¹⁹ Hotmah Pardomuan Sibuea dan Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm 79.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, artikel pada majalah, dan surat kabar untuk mendefinisikan pengertian yang berkaitan dengan pokok permasalahan.²⁰

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan atau penggalian data kepustakaan sehingga tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan).²¹

Pengolahan bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran pada hakikatnya adalah suatu usaha atau aktifitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.²²

Analisa bahan hukum adalah suatu aktifitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.

²⁰ *Ibid*, hlm 70

²¹ *Ibid*, hlm 76

²² Hotma P. Sibuea. *Diktat Metode Penelitian Hukum*. Tanpa penerbit. Jakarta:2007 hlm.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah:

Bab I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Pengertian Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian, Konsep Ganti Rugi Pada Umumnya, Unsur-Unsur Ganti Rugi, Wujud Ganti Rugi, Sistem Pengaturan Ganti Rugi Menurut KUH Perdata.

Bab III: Hasil Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai: posisi kasus, pertimbangan hakim dalam memutus dan putusan hakim pada perkara NO.10/PDT.G/2008/PN.BKS.

Bab IV: Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai: bentuk ganti rugi akibat dari wanprestasi perjanjian hutang –piutang dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus wanprestasi perjanjian hutang-piutang.

Bab V: Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai: kesimpulan dan saran yang memuat hasil pembahasan atas materi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Daftar Pustaka

